

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki wilayah sangat luas dengan tingkat keberagaman yang tinggi. Keberagaman tersebut tercermin dari banyaknya suku bangsa, bahasa daerah, budaya, agama, serta ribuan pulau yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, baik pulau besar maupun pulau kecil (Munir, 2021: 43). Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, Indonesia memiliki budaya yang diwujudkan dalam berbagai adat istiadat yang menjadi cerminan karakter dan identitas bangsa. Adat istiadat tersebut kemudian berkembang dan menjadi salah satu sumber utama dalam pembentukan sistem hukum adat di Indonesia (Nugroho, 2016: 17). Setiap daerah di Indonesia memiliki tradisi, kebiasaan, dan tata kehidupan yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik masyarakatnya masing-masing. Kekhasan tersebut melahirkan keberadaan masyarakat adat beserta sistem hukum adat yang hidup dan berkembang di lingkungan mereka (Pide & Sh, 2017: 93). Hingga saat ini, masih terdapat sejumlah daerah yang tetap mempertahankan dan menerapkan hukum adat dalam kehidupan bermasyarakat. Penerapan hukum adat tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menjaga kelangsungan, pelestarian, dan eksistensi nilai-nilai adat di tengah perkembangan zaman yang terus berubah. Keberadaan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) atau Desa Adat juga memperoleh pengakuan dan perlindungan secara konstitusional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Pengaturan mengenai hal tersebut tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Sebagai pelaksana undang-undang dasar kondisi multikultur Indonesia dengan salah satu karakteristiknya terdapat desa adat yang di atur dalam ketentuan masing-masing perda di masing-masing daerah. Di Bali terdapat Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali No.4 tahun 2019 mengatur tentang desa adat di Bali. Perda ini bertujuan untuk memberi landasan hukum yang kuat bagi keberlangsungan dan perkembangan desa adat di provinsi Bali serta mengatur berbagai aspek terkait dengan kehidupan desa adat.

Berdasarkan kondisi sosial kultural yang melingkupi tatanan kehidupan masyarakat adat Bali, sistem sosial dan hukum adat memiliki peranan penting dalam mengatur hubungan antarindividu, termasuk dalam menentukan kedudukan dan peran perempuan (Sari, 2025: 11). Masyarakat Bali pada umumnya menganut sistem kekerabatan patrilineal (Adnyani, 2016: 11), di mana garis keturunan dan keanggotaan keluarga ditarik dari pihak laki-laki (Adnyani, 2017: 169). Dalam sistem ini, perempuan yang telah menikah akan masuk ke dalam keluarga suami dan memiliki status sebagai *krama istri* dalam desa adat (Adnyani, 2019: 105), dengan berbagai hak dan kewajiban yang melekat, seperti keterlibatan dalam kegiatan adat dan keagamaan (*ngayah*), serta partisipasi dalam kehidupan sosial masyarakat adat.

Namun demikian, kedudukan perempuan dalam masyarakat adat tidak bersifat statis, melainkan dapat berubah sesuai dengan kondisi tertentu, salah satunya ketika perempuan tersebut menjadi *Balu Luh* (janda). Status sebagai *Balu Luh* membawa implikasi sosial dan adat yang cukup kompleks (Adnyani & Purnamawati, 2020: 27), karena perempuan yang ditinggal meninggal oleh suaminya berada dalam posisi yang berbeda dibandingkan dengan perempuan yang masih bersuami. Perubahan status ini seringkali memunculkan pertanyaan terkait keberlanjutan hak dan kewajiban mereka dalam struktur desa adat, khususnya apakah mereka tetap diakui secara penuh sebagai *krama istri* atau mengalami pembatasan tertentu.

Berdasarkan konteks desa adat, keberadaan aturan seperti *awig-awig* dan *pararem* seharusnya menjadi pedoman dalam mengatur kedudukan serta hak dan kewajiban anggota masyarakat, termasuk *balu luh*. Akan tetapi, dalam praktiknya, tidak semua aspek kehidupan sosial diatur secara rinci dalam aturan tersebut. Hal ini dapat menimbulkan adanya perbedaan penafsiran maupun perlakuan terhadap *Balu Luh* di masing-masing desa adat. Di satu sisi, *Balu Luh* mungkin tetap menjalankan kewajiban adat seperti *ngayah*, namun di sisi lain, hak-hak tertentu yang sebelumnya dimiliki sebagai *krama istri* dapat mengalami perubahan atau bahkan pengurangan.

Kondisi tersebut juga dapat ditemukan di Desa Adat Abang Batudinding, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, di mana kedudukan *Balu Luh* dalam struktur sosial adat masih menunjukkan dinamika tersendiri. Berdasarkan pengamatan awal, terdapat indikasi bahwa *Balu Luh* tetap dibebankan kewajiban adat, namun tidak selalu diiringi dengan kejelasan mengenai hak

yang mereka peroleh. Hal ini menimbulkan potensi ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban, serta membuka ruang terjadinya ketidakpastian dalam penerapan hukum adat.

Permasalahan mengenai kedudukan *Balu Luh* ini menjadi penting untuk dikaji lebih mendalam, mengingat hukum adat Bali pada dasarnya tidak hanya berfungsi sebagai pedoman sosial, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat. Selain itu, kajian ini juga relevan dalam konteks perkembangan pemikiran mengenai kesetaraan gender, tanpa mengabaikan nilai-nilai kearifan lokal yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat.

Berdasarkan wawancara dan observasi awal, ditemukan bahwa belum terdapat pengaturan yang jelas mengenai kedudukan hukum serta hak dan kewajiban *Balu Luh* dalam *awig-awig* maupun *pararem* di Desa Abang Batudinding. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta perbedaan perlakuan dalam praktik sosial masyarakat adat.

Kondisi belum adanya *Awig-Awig* maupun *Pararem* di Desa Adat Abang Batudinding terkait kedudukan hukum maupun hak dan kewajiban *Balu Luh* berdasarkan hasil analisis peneliti membawa konsekuensi bagi *Balu Luh* ke depan jika dilihat dari aspek penjaminan hak asasi manusia dan keberlanjutan keluarga, dimana berdasarkan praktik di tataran Desa Adat Abang Batudinding *balu luh* (janda yang ditinggal meninggal suami) sering berada dalam posisi yang “menggantung” secara adat jika tidak ada pengaturan jelas dalam *awig-awig* atau *pararem*. Konsekuensinya bisa cukup serius, seperti potensi diskriminasi bahwasannya tanpa aturan tertulis, perlakuan terhadap *balu luh* bisa

berbeda-beda, tergantung keputusan keluarga atau desa adat. Hal ini berpotensi melanggar prinsip kesetaraan. Demikian juga halnya ditinjau dari aspek hak atas kepastian hukum lemah, maksudnya tidak adanya norma tertulis membuat posisi mereka rentan misalnya terkait hak tinggal, hak atas harta, atau keterlibatan dalam kegiatan adat. Konsekuensi lainnya dapat berupa kerentanan dari segi sosial-ekonomi, seperti misalnya jika akses terhadap sumber ekonomi keluarga suami dibatasi, *Balu Luh* bisa kehilangan jaminan hidup yang layak.

Dari sisi keberlanjutan dalam keluarga mantan suami, seperti belum adanya kejelasan posisi *Balu Luh* terkait status keanggotaan keluarga tidak jelas yang memepertanyakan apakah *Balu Luh* tetap dianggap bagian dari keluarga suami atau “kembali” ke keluarga asal. Selain itu, untuk hak atas anak bahwa dalam sistem patrilineal di Bali, anak biasanya mengikuti garis ayah. Jika posisi ibu lemah, ini bisa berdampak pada relasi pengasuhan dan keputusan penting terkait anak. Permasalahan lainnya bersinggungan dengan hak waris dan pengelolaan harta, apabila tidak terdapat pengaturan di tingkat Desa Adat Abang Batudinding, *Balu Luh* dapat kehilangan akses terhadap harta peninggalan suami, padahal yang bersangkutan masih bertanggung jawab atas anak. Permasalahan sebagai bagian dari krama desa adat, dimana partisipasi dalam kewajiban adat di Desa Adat Abang Batudinding, dapat muncul beban kewajiban tanpa diimbangi hak yang jelas (misalnya tetap wajib *ngayah*, tapi tidak punya hak suara). Oleh karenanya, tanpa pengaturan, *balu luh* berisiko mengalami ketidakpastian hukum, marginalisasi, dan ketimpangan hak.

Penelitian ini bukan sekadar akademik, tapi punya urgensi praktis, meliputi: temuan bahwa belum ada pengaturan dalam *awig-awig* atau *pararem* menunjukkan adanya *legal gap*. Penelitian ini dapat menjadi dasar penyusunan aturan adat baru. Urgensi penelitian ini untuk sinkronisasi hukum adat dan hak asasi manusia, yaitu hukum adat tetap diakui, tapi harus selaras dengan prinsip HAM modern (non-diskriminasi, keadilan gender, perlindungan anak). Penelitian yang disusun bertujuan untuk membantu menjembatani hal ini. Selanjutnya, penelitian ini untuk mencegah dan meminimalisir konflik yang terjadi di Desa Adat Abang Batudinding, seperti ketidakjelasan status *Balu Luh* sering memicu konflik, anatar *Balu Luh* dengan keluarga suami, antara keluarga suami dan keluarga asal bahkan antar *krama desa adat*. Berdasarkan permasalahan yang peneliti gali informasinya dari hasil observasi dan wawancara menunjukkan permasalahan bahwa *Balu Luh* di Dsea Adat Abang Batudinding termasuk kelompok yang rentan secara sosial dan ekonomi. Penelitian ini dilaksanakan untuk membantu memastikan *Balu Luh* tidak terpinggirkan.

Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada kajian mengenai **kedudukan hukum *Balu Luh* berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai *krama istri* di Desa Adat Abang Batudinding, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli**, guna memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai bagaimana hukum adat diterapkan dalam praktik serta implikasinya terhadap kehidupan sosial perempuan dalam masyarakat adat.

## 1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi awal di Desa Adat Abang Batudinding, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Belum adanya pengaturan normatif tidak terdapat ketentuan yang jelas dalam *Awig-Awig* maupun *Pararem* yang mengatur kedudukan hukum serta hak dan kewajiban *Balu Luh*, sehingga menimbulkan kekosongan norma (*legal gap*).
2. Ketidakpastian kedudukan hukum *Balu Luh*, status *Balu Luh* dalam keluarga mantan suami menjadi tidak jelas, apakah tetap diakui sebagai bagian dari keluarga atau tidak, terutama setelah suami meninggal dunia.
3. Tidak adanya kepastian hak-hak *Balu Luh*, meliputi: hak tinggal di lingkungan keluarga suami, hak atas harta peninggalan, hak dalam pengasuhan anak, dan hak berpartisipasi dalam kegiatan adat
4. Ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban adat, dalam praktiknya, *Balu Luh* berpotensi tetap dibebani kewajiban adat (seperti *ngayah*), namun tidak diimbangi dengan kejelasan hak yang diperoleh.
5. Potensi perlakuan diskriminatif, tanpa aturan yang baku, perlakuan terhadap *Balu Luh* sangat bergantung pada kebijakan keluarga atau desa adat, sehingga berpotensi menimbulkan diskriminasi dan ketidakadilan.
6. Kerentanan terhadap konflik sosial, ketidakjelasan pengaturan dapat memicu konflik: antara *Balu Luh* dengan keluarga suami, antara keluarga suami dan keluarga asal *Balu Luh* bahkan dalam lingkup desa adat.
7. Belum adanya harmonisasi dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), praktik yang terjadi di Desa Adat Abang batudinding berpotensi belum

sepenuhnya mencerminkan prinsip: kesetaraan, keadilan gender dan perlindungan terhadap kelompok rentan

8. Dampak terhadap keberlanjutan keluarga dan kesejahteraan anak, ketidakpastian posisi *Balu Luh* dapat berdampak pada: stabilitas pengasuhan anak, keberlanjutan garis keluarga, dan kondisi sosial-ekonomi keluarga yang ditinggalkan.

### 1.3. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas dan agar penelitian/pembahasan lebih terarah, maka dalam kajian mengenai kedudukan mulih dehaa secara adat di Desa Abang Batudinding, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dibuat pembatasan masalah sebagai berikut:

- 1) Pembatasan Subjek Penelitian

Penelitian hanya difokuskan pada perempuan berstatus *Balu Luh* yang terdaftar atau diakui sebagai *krama istri* dalam struktur adat di Desa Adat Abang Batudinding. Tidak mencakup perempuan menikah biasa, *Balu Muani* (duda), atau perempuan di desa adat lain.

- 2) Pembatasan Lokasi

Kajian dibatasi secara geografis hanya di Desa Adat Abang Batudinding, yang berada di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Hal ini penting karena setiap desa adat di Bali memiliki *awig-awig* (aturan adat) yang bisa berbeda.

### 3) Pembatasan Aspek Hukum

Penelitian difokuskan pada: (1) Kedudukan hukum *Balu Luh* dalam perspektif hukum adat Bali (berdasarkan *awig-awig* dan *pararem* desa adat setempat). (2) Hak-hak yang dimiliki sebagai *krama istri* (misalnya hak mengikuti upacara, hak suara dalam paruman, dan sebagainya). (3) Kewajiban yang harus dijalankan (seperti kewajiban *ngayah*, iuran adat, dan partisipasi sosial-keagamaan).

### 4) Pembatasan Waktu

Penelitian hanya melihat kondisi aktual atau praktik yang berlaku pada periode penelitian dilakukan, tanpa mengkaji secara historis perubahan kedudukan *Balu Luh* dari masa ke masa secara panjang.

### 5) Pembatasan Perspektif Kajian

Pendekatan yang digunakan dibatasi pada perspektif hukum adat dan sosial-hukum (*socio-legal*), bukan kajian psikologis, ekonomi mendalam, atau antropologi luas, kecuali sebagai pendukung.

## 1.4. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang dikemukakan di atas, maka penulisan dapat merumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1.4.1 Bagaimana Kedudukan *Balu Luh* pasca di tinggal meninggal oleh suaminya di Desa Adat Abang Batudinding, Kec. Kintamani, Kab. Bangli?

1.4.2 Bagaimana penjaminan hak dan kewajiban terhadap *Balu Luh* di Desa Adat Abang Batudinding, Kec. Kintamani, Kab. Bangli?

## **1.5. Tujuan Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini, tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis terbagi ke dalam dua kategori utama, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, yaitu:

### **1.5.1 Tujuan Umum**

Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam menuangkan dan mengemukakan gagasan secara ilmiah, sekaligus sebagai bentuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan hukum, serta menjadi sarana bagi mahasiswa untuk meningkatkan kualitas diri dan memperluas pemahaman dalam kehidupan bermasyarakat. Di samping itu, penyusunan karya ilmiah ini juga dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Ganesha.

### **1.5.2 Tujuan Khusus**

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis Kedudukan pasca di tinggal meninggal oleh suaminya di Desa Adat Abang Batudinding, Kec. Kintamani, Kab. Bangli.
- 2) Untuk mengetahui penjaminan hak dan kewajiban terhadap di Desa Adat Abang Batudinding, Kec. Kintamani, Kab. Bangli

## 1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum adat dan hukum keluarga adat Bali. Hasil penelitian ini dapat memperkaya kajian mengenai kedudukan subjek hukum adat, terutama terkait status *balu luh* sebagai krama istri dalam sistem kekerabatan masyarakat adat. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik dalam memahami dinamika penerapan *awig-awig* desa adat dalam menyesuaikan perubahan status sosial masyarakat, sehingga memperluas pemahaman tentang fleksibilitas dan perkembangan hukum adat di Indonesia.

Penelitian ini relevan dalam pengembangan wawasan hukum perdata adat karena memberikan pemahaman mengenai status, hak, dan kewajiban seseorang dalam masyarakat adat khususnya *balu luh* sebagai krama istri diatur dan dijalankan berdasarkan *awig-awig* desa adat. Hal ini memperlihatkan bahwa hukum perdata adat tidak bersifat kaku, tetapi dinamis dan menyesuaikan dengan perubahan status personal serta kondisi sosial masyarakat.

Selain itu, penelitian ini memperkaya pemahaman tentang konsep keanggotaan dalam masyarakat hukum adat, hubungan

kekerabatan, serta akibat hukum dari perubahan status perkawinan dalam sistem adat Bali. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam melihat bagaimana hukum perdata adat bekerja secara nyata dalam mengatur hak keperdataan dan kewajiban sosial warga adat secara kontekstual.

### 1.6.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat, khususnya *krama desa adat* di Desa Adat Abang Batudinding, mengenai kedudukan, hak, dan kewajiban *balu luh* sebagai *krama istri* dalam kehidupan adat. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman atau perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan *awig-awig* yang berkaitan dengan status *balu luh*.

Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi prajuru desa adat dalam mengambil kebijakan yang lebih adil dan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat, serta menjadi masukan bagi pihak terkait dalam upaya meningkatkan kepastian dan perlindungan hak-hak perempuan dalam sistem hukum adat.